



PUTUSAN

Nomor 173 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ALEXANDER LIUW alias ANCU;**
Tempat Lahir : Lansot;
Umur/Tanggal Lahir : 51 tahun/27 November 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Tingkulu Lingkungan V, Kecamatan
Wanea, Kota Manado;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa pernah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak
tanggal 7 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;

Penahanan terhadap Terdakwa ditangguhkan sejak tanggal 18 Maret
2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Airmadidi
karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Minahasa Utara tanggal 22 Juni 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALEXANDER LIUW alias ANCU telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena
kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang
lain meninggal dunia";

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 173 K/Pid/2023



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan *Pickup* Mitsubishi L300 DB 8116 AF;
 - 1 (satu) lembar STNK DB 8116 AF atas nama Geiby Angrawdjaja, SH;
 - 1 (satu) lembar SIM B1 umum atas nama Alexander Liuw;Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) unit kendaraan SPM Honda Supra X DB 6013 CJ;
 - 1 (satu) lembar STNK DB 6013 CJ atas nama Hardi Kumaseh;Dikembalikan kepada keluarga Korban yaitu Jenifer Rumampuk;
 - 1 (satu) lembar SIM C atas nama Welly Josef Rumampuk;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Arm tanggal 3 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALEXANDER LIUW alias ANCU tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 173 K/Pid/2023



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan *Pickup* Mitsubishi L300 DB 8116 AF;
 - 1 (satu) lembar STNK DB 8116 AF atas nama Geiby Angrawdjaja, SH;
 - 1 (satu) lembar SIM B1 umum atas nama Alexander Liuw;Dikembalikan kepada terdakwa;
- 1 (satu) unit kendaraan SPM Honda Supra X DB 6013 CJ;
- 1 (satu) lembar STNK DB 6013 CJ atas nama Hardi Kumaseh;
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama Welly Josef Rumampuk;
- Dikembalikan kepada Saksi Sabina Watok Pondaag;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 71/PID/2022/PT MND tanggal 12 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Arm tanggal 3 Agustus 2022 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALEXANDER LIUW alias ANCU tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 173 K/Pid/2023



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan *Pickup* Mitsubishi L300 DB 8116 AF;
- 1 (satu) lembar STNK DB 8116 AF atas nama Geiby Angrawidjaja, SH;
- 1 (satu) lembar SIM B1 umum atas nama Alexander Liuw;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) unit kendaraan SPM Honda Supra X DB 6013 CJ;
- 1 (satu) lembar STNK DB 6013 CJ atas nama Hardi Kumaseh;
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama Welly Josef Rumampuk;

Dikembalikan kepada Saksi Sabina Watok Pondaag;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta Pid/2022/PN Arm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Airmadidi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 November 2022, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2022 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 November 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 11 November 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2022 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 November 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 11 November 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 173 K/Pid/2023



menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, Putusan *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa Putusan *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan Undang-undang;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu:
 - Bahwa Terdakwa, Saksi Andreta Dientje Liuw, dan seorang anak laki-laki mengendarai kendaraan *Pickup* Mitsubishi L300 DB 8116 AF dari arah Bitung menuju Manado. Kendaraan *Pickup* Mitsubishi L300 DB 8116 AF yang dikemudikan oleh Terdakwa telah bertabrakan dengan kendaraan SPM Honda Supra X DB 6013 CJ yang kemudikan oleh Korban Welly Josef Rumampuk;
 - Bahwa sesaat sebelum terjadinya tabrakan, 1 (satu) unit kendaraan *Pickup* Mitsubishi L300 DB 8116 AF yang dikemudikan oleh Terdakwa 1 (satu) unit kendaraan SPM Honda Supra X DB 6013 CJ yang dikemudikan oleh Korban melaju pada lajunya masing masing dengan posisi Korban melaju agak ke tengah marka jalan dan tidak lama setelah itu 1 (satu) unit kendaraan *Pickup* Mitsubishi L300 DB 8116 AF yang dikemudikan oleh Terdakwa kemudian keluar dari lajunya dan menabrak korban sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas;

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 173 K/Pid/2023



- Bahwa Korban Welly Josef Rumampuk kemudian diangkat oleh Saksi Artis Aprino Kourow dan Saksi Herto Lodwick Mondong ke mobil untuk dibawa ke rumah sakit. Selanjutnya berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 132/RSUD-MWMA/er/VIII/2021 tanggal 21 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Jesyca Meylan Chuanda selaku dokter pada RSUD Maria Walanda Maramis menerangkan pada pemeriksaan terhadap Welly Josef Rumampuk ditemukan pada bagian kepala sebelah kanan teraba bengkak, robek, pendarahan aktif, lutut sebelah kanan tampak luka robek ukuran tujuh sentimeter kali satu sentimeter, pendarahan aktif, dasar otot, kaki bawah tampak luka robek, patah, Korban dinyatakan meninggal dunia pada pukul 02.28 wita di RSUD Maria Walanda Maramis;
- Bahwa fakta tersebut menunjukkan adanya kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa dalam hal ini adanya kelalaian dari Terdakwa yaitu sesaat sebelum terjadinya tabrakan, 1 (satu) unit kendaraan *Pickup* Mitsubishi L300 DB 8116 AF yang dikemudikan oleh Terdakwa 1 (satu) unit kendaraan SPM Honda Supra X DB 6013 CJ yang dikemudikan oleh Korban melaju pada lajunya masing masing dengan posisi Korban melaju agak ke tengah marka jalan dan tidak lama setelah itu 1 (satu) unit kendaraan *Pickup* Mitsubishi L300 DB 8116 AF yang dikemudikan oleh Terdakwa kemudian keluar dari lajunya dan menabrak korban sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas. Dengan demikian perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh *judex facti* telah tepat mengingat *judex facti* telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa serta sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 173 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa selebihnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 310 Ayat (4) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ALEXANDER LIUW alias ANCU** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 173 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwiwarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum., dan Soesilo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Nurjamal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
ttd./H.Dwiwarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum. ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.
ttd./Soesilo, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,
ttd./Nurjamal, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, SH., M.H.
NIP. 196001211992121001

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 173 K/Pid/2023